

PERUBAHAN KEDUA – BADAN ANGGARAN – 2019-2024
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 4 : 7 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/7601 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN 2019-2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota “Pepindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi” sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7601 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Februari 2022.